



SKRIPSI

Judul:

Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pengurus
Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun Nomor: 308/Pid.b/2021)

Disusun oleh:

ARYA
SULISTIAWAN
NIM. 205210074

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PEMBERATAN SANKSI PIDANA BAGI PENGURUS PONDOK
PESANTREN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor:
308/Pid.b/2021)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Arya Sulistiawan

NIM : 205210074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA 2024

Pengesahan

Nama : ARYA SULISTIAWAN
NIM : 205210074
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pengurus Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 308/Pid.b/2021)
Title : Enhancement of Criminal Penalties for Islamic Boarding School Administrators as Perpetrators of Sexual Violence Against Children (Study of Pangkalan Bun District Court Decision Number: 308/Pid.b/2021)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : ARYA SULISTIAWAN
NIM : 205210074
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pengurus Pondok
Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun Nomor: 308/Pid.b/2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Desember-2024

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

Penelitian ini meneliti berdasarkan kasus yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 308/Pid.B/2021, penelitian ini membahas pemberatan sanksi pidana terhadap pemimpin pesantren sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum. Ini termasuk peraturan seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan beberapa artikel dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia harus memprioritaskan perlindungan anak, terutama dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang menyalahgunakan posisi, wewenang, atau kepercayaan mereka. Sanksi tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga merupakan tindakan strategis untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Kajian ini menemukan perbedaan dalam cara pemidanaan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan menekankan betapa pentingnya metode restoratif berbasis keadilan untuk memulihkan trauma korban dan menjaga citra lembaga pendidikan agama. Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang mencakup penambahan sanksi seperti pengumuman identitas pelaku untuk meningkatkan akuntabilitas dan perlindungan korban.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, pemberatan sanksi pidana, pesantren, perlindungan anak, hukum pidana, keadilan restoratif.

ABSTRACT

This research examines the case based on the case revealed in the Pangkalan Bun District Court Decision Number 308/Pid.B/2021. This research discusses the severity of criminal sanctions against Islamic boarding school leaders as perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. Normative methods are used in this research to analyze legal aspects. This includes regulations such as Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, and several articles in the Criminal Code (KUHP). The results show that the Indonesian criminal law system must prioritize child protection, especially by providing sanctions to perpetrators who abuse their position, authority or trust. Sanctions not only provide a deterrent effect but are also a strategic measure to prevent similar crimes from occurring again. This study found differences in the way sexual violence cases are punished in educational institutions and emphasizes how important justice-based restorative methods are for recovering victims' trauma and maintaining the image of religious educational institutions. This research proposes legal reform that includes adding sanctions such as announcing the identity of the perpetrator to increase accountability and protect victims.

Keywords: *Sexual violence, increased criminal sanctions, Islamic boarding school, child protection, criminal law, restorative justice.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBERATAN SANKSI PIDANA BAGI PENGURUS PONDOK PESANTREN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pangkalan Bun Nomor: 308/Pid.b/2021)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dengan tersusunya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing sehingga skripsi ini selesai disusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk membuat penulisan Skripsi ini dengan baik;
5. Ir. Bambang Wuryanto, MBA., selaku Panutan penulis dalam mengencangkan semangat dalam menjalani hidup dan menulis skripsi ini demi menjadi korea melenting dimasa depan;
6. Bapak Arif Sopian, selaku Bapak kandung dari penulis, yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan Skripsi ini;
7. Ibu Darniah, selaku Ibu kandung dari penulis, yang telah mendukung penuh penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan semangat kepada penulis demi masa depan yang baik.

8. Ibu Ingrid Debbie, selaku Ibu kandung dari kekasih penulis, yang telah mendukung penuh penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
9. Saudara Deden Junaedi, selaku Kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menulis skripsi ini;
10. Saudari Fitri Rahmawati, S.Ked, selaku Kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menulis skripsi ini;
11. Saudara Muhammad Rizki Alfian, selaku Adik kandung penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menulis skripsi ini;
12. Saudari Amira Jannahtul Sopian, selaku Adik kandung penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menulis skripsi ini;
13. Saudari Theresa Patricia, S. I. Kom, selaku kekasih penulis yang telah memberikan *support* penuh dalam penulisan skripsi ini;
14. Saudara Muhammad Fachry, Najib Rais Rohdiansyah, Muhammad Farhan Fahreza, selaku *Support System* penulis selama menulis skripsi ini;
15. Saudara Michael Kalep Simarmata, Kevin Noble Effendi, Muhammad Dzaki Nouval, Auzan Wafi, Nathanael Ezekiel Ferdinandus, selaku *support system* penulis selama menulis skripsi ini;
16. Keluarga Besar Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara (MM UNTAR) periode 22/23 dan 23/24, selaku lembaga yang menaungi Penulis selama melakukan studi di Universitas Tarumanagara dan juga rekan-rekan anggota yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini;
17. Keluarga Besar *Battle of Speech* periode 2021/2022, selaku lembaga pertama yang menaungi penulis sehingga penulis dapat mengenal materi hukum dengan baik.

Penulis berharap, skripsi ini tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang Pemberatan sanksi pidana bagi pengurus pondok pesantren sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan Perlindungan Hukum bagi anak yang merupakan salah satu hal terpenting dalam negara hukum Republik Indonesia.

Jakarta, 2 Januari 2025

Penulis

Arya Sulistiawan

Pernyataan

Nama : ARYA SULISTIAWAN
NIM : 205210074
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pengurus Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 308/Pid.b/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Desember-2024
Yang menyatakan



ARYA SULISTIAWAN
NIM. 205210074

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
KERANGKA TEORITIS	19
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	19
1. Tahap Formulasi (Legislatif).....	20
2. Tahap Aplikasi (Yudikatif):.....	21
3. Tahap Eksekusi (Administratif).....	21
B. Teori Perlindungan Hukum	23
C. Teori Tujuan Pidana.....	28
BAB III	32

DATA HASIL PENELITIAN	32
A. Kasus Posisi	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Penjara pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 308/Pid.b/2021	43
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 308/Pid.B/2021	52
BAB IV	53
ANALISIS PERMASALAHAN	53
A. Alasan Perlunya Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pengurus Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.	53
B. Sistem Pemberatan Sanksi Pidana Kepada Pengurus Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	89
BAB V	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
BUKU	107
ARTIKEL ILMIAH	109
SUMBER WEBSITE	110

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
HAM	: Hak Asasi Manusia
FSGI	: Federasi Guru Indonesia
SIMFONI – PPPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
KEMEN PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SNPHAR	: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
KHA	: Konvensi Hak Anak

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	:	Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN 2	:	Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
LAMPIRAN 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
LAMPIRAN 5	:	Hasil Tunitin Skripsi
LAMPIRAN 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
LAMPIRAN 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
LAMPIRAN 8	:	<i>Letter Of Acceptance</i> Sinta 4
LAMPIRAN 9	:	Bukti Publikasi Jurnal
LAMPIRAN 10	:	Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 308/Pid.B/2021